



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188 / 15 / KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**TIM KOORDINASI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagai bagian kebijakan penanggulangan kemiskinan telah memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga, serta mendukung program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja ;
  - b. bahwa agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dimaksud mendapatkan hasil yang optimal, maka perlu perencanaan secara bersama-sama dan seksama serta dukungan dan bantuan berbagai institusi/lembaga dalam satu kesatuan komitmen yang akan membangun sinergi dalam keberhasilan pelaksanaan program Raskin ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pagu program raskin di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melakukan sosialisasi program raskin di Kabupaten Bojonegoro;
  - c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi program raskin di Kabupaten Bojonegoro;
  - d. memfasilitasi penyelesaian setiap pengaduan atas keluhan masyarakat terhadap penyimpangan pelaksanaan program raskin;
  - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan/atau Perum Bulog.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 Januari 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Perum Bulog Divre III Jawa Timur;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro ;  
6. Sdr. Kepala Sub Bagian Perum Bulog Divre III Bojonegoro;  
7. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/15 /KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM KOORDINASI PROGRAM SUBSIDI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA  
 BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

| NO | JABATAN DALAM TIM                 | KETERANGAN<br>JABATAN/INSTANSI   |
|----|-----------------------------------|--|
| 1  | 2                                 | 3  |
| 1. | Penasehat                         | a. Bupati Bojonegoro;<br>b. Wakil Bupati Bojonegoro.   |
| 2. | Ketua Umum                        | Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.   |
| 3. | Ketua Pelaksana Harian            | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.   |
| 4. | Wakil Ketua Pelaksana Harian      | Kepala Sub Bagian Perum Bulog Divre III Bojonegoro.  |
| 5. | Sekretaris                        | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro   |
| 6. | Wakil Sekretaris                  | Wakil Kepala Sub Perum Bulog Divre III Bojonegoro.   |
| 7. | Anggota :                         |  |
|    | A. Bidang Perencanaan             | a. Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro;<br>b. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bojonegoro;<br>c. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.   |
|    | B. Bidang Sosialisasi             | a. Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro;<br>b. Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Perum Bulog Divre III Bojonegoro;<br>c. Siti Mulyani, S.Sos (Staf pada Bagian Kesra Kab. Bojonegoro);<br>d. Toni Astuti, SE (Staf pada Bagian Kesra Kab. Bojonegoro);<br>e. Sugiono (Staf pada Bagian Kesra Kab. Bojonegoro). |
|    | C. Bidang Penyaluran              | Kepala Gudang Bulog Baru Kalitidu.   |
|    | D. Bidang Monitoring dan Evaluasi | a. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro;<br>b. Gangsar (Staf pada Bagian Kesra Kab. Bojonegoro);   |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  | E. Bidang Pengaduan | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sumadjud (Staf pada Bagian Kesra Kab. Bojonegoro);</li> <li>d. Yayuk Sri Yunani, S.Sos (Staf pada Bagian Kesra Kab. Bojonegoro).</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Kab. Bojonegoro;</li> <li>b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro;</li> <li>c. Kepala Seksi Intel Polres Bojonegoro;</li> <li>d. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro;</li> <li>e. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro;</li> <li>f. J o n o (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro);</li> <li>g. Sanjoto, S.Sos (Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro).</li> </ul> |
|--|---------------------|--|


  
**BUPATI BOJONEGORO,**
  

  
**H. S U Y O T O**